

Pertimbangan Hukum Pemberian Asimilasi Narapidana dalam Kondisi Penyebaran Covid 19

Achmad Taufik

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura

e-mail: achmad.taufik@unira.ac.id

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi baru bagi narapidana melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 Tentang Pengeluaran Narkotika dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Di tengah pandemi Covid 19, penelitian ini berupaya untuk mengetahui akibat hukum pemberian asimilasi terhadap narapidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum pemberian asimilasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19 adalah untuk melihat kondisi Lapas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang tingkat huniannya sangat tinggi atau over capacity sehingga rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana sesuai Peraturan Menteri dapat dilaksanakan. Ketentuan Asimilasi bagi Narapidana dan Anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan bagi terpidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak ada hubungannya dengan PP 99/2012 bukan orang asing, serta Asimilasi dilaksanakan di dalam negeri dan tidak berlaku bagi narapidana Terorisme, Narkotika dan pengedar Narkotika, Psicotropika

Kata Kunci: Hukum, Asimilasi, Covid 19

Abstract

In the midst of the Covid-19 pandemic, the government issued a new assimilation policy for corruptors through the Ministry of Law and Human Rights. This policy is set forth in Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights to Prisoners and Children in the Context of Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19 and Decree of the Minister of Law and Human Rights. Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 Concerning Expenditure on Narcotics and Children Through Assimilation and Integration in the Context of Prevention and In the midst of the Covid 19 pandemic, this research seeks to find out the legal consequences of granting assimilation to assets. The results of the study show that the legal considerations for granting assimilation to facilities during the Covid-19 pandemic are to look at the condition of prisons and Special Development Institutions for Children in Indonesia whose occupancy rates are very high or over capacity so that they are vulnerable to the spread and affordability of Covid-19, so that the policy of granting assimilation to assistance in accordance with Ministerial Regulations can be implemented. Provisions for Assimilation for Convicts and Children According to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 are carried out with provisions for convicts who have served 2/3 of their criminal terms and for children whose 1/2 of their criminal terms are due by

December 31, 2020, share the burden and children who are not blamed for PP 99/2012 are not foreigners, and assimilation is carried out within the country and does not apply to arrests of terrorism, narcotics and narcotics, psychotropics

Keywords: Law, Assimilation, Covid 19

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia adalah negara hukum (Appludnopsanji & Disemadi, 2020). Hukum adalah kumpulan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat di bawah ancaman kompensasi atau hukuman. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah dan dilakukan oleh badan-badan seperti: 1) Polisi bertugas dalam proses penyidikan, 2) Kejaksaan dalam proses penjatuhan tuntutan, 3) Penegakan hukum di Indonesia. peradilan bertugas dalam proses penjatuhan pidana atau pemidanaan, dan 4) Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana selama menjalani hukuman (Situmeang, 2020). Sebagai suatu sistem, komponen-komponen sistem peradilan atau subsistem peradilan pidana berkolaborasi untuk mencapai tujuan peradilan pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Esensi negara hukum berkaitan dengan konsep negara hukum yang bertolak belakang dengan konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi. Akibatnya, dalam negara hukum apapun, apapun jenis yang dianut, hukum harus menjadi dasar segala tindakan, dan hukum harus memegang kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat dipandang sebagai berdaulat di atas segalanya, yang memunculkan sistem demokrasi. Asas negara hukum mengutamakan norma-norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas demokrasi mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan negara hukum selalu dikaitkan dengan konstitusi negara, khususnya dalam hal pengaturan dan penegasan pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan terpeliharanya hak-hak dasar warga negara (Siregar, 2020). Negara melindungi hak dasar semua warga negara, termasuk mereka yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (narapidana).

Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar pelanggar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan kejahatan lagi sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup normal sebagai baik dan bertanggung jawab (Agustiwi & Nurviana, 2020). warga negara, daripada mengulangnya. orang yg berpenyakit lagi. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana dan merupakan lembaga penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat penghukuman dan pengajaran bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (terpidana). Selain memiliki hak dan mendapatkan perlindungan selama menjalani hukumannya di Lapas, para pelanggar juga menikmati keistimewaan-keistimewaan tertentu. Narapidana harus memperhatikan hak-haknya dan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu tanpa kecuali berhak atas: a) remisi, b) asimilasi, c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, d) cuti bersyarat, e) cuti sebelum bebas, f) pembebasan bersyarat, dan g) hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Utama, 2020).

Setiap terpidana berhak untuk berasimilasi, sebagaimana dijelaskan dalam butir (c) di atas. Asimilasi dapat dipahami sebagai upaya untuk mengasimilasi narapidana ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat kembali berfungsi sosial dan bergabung kembali dengan masyarakat secara keseluruhan (Rahmawati, 2020). Asimilasi adalah keistimewaan narapidana baik bagi pelaku tindak pidana umum maupun bagi pelaku tindak pidana khusus yang memenuhi syarat perundang-undangan.

Sejak kemerdekaan Negara Indonesia dari penjajah, pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana sudah berlaku, sehingga hak asasi manusia tetap dapat diberikan selama mereka masih berada dalam penjara. Sehubungan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga diharapkan setelah menjalani pidananya, narapidana akan dapat kembali ke masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Mutiarra Dwi Ananda, 2013).

Di tengah pandemic Coronavirus Disease alias Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi baru bagi narapidana melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Gumelar, Rosidin, 2020). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 Tentang Pengeluaran Narkotika dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan COVID 19

Keluarnya kebijakan baru tentang asimilasi dan integrasi bagi terpidana tidak lepas dari pertimbangan rentannya penyebaran Covid-19, mengingat Covid-19 merupakan virus yang dapat menular melalui kontak fisik dan akan mengakibatkan kematian jika tidak segera diobati. Asimilasi dan integrasi narapidana diberikan di tengah pandemi Covid-19 atas dasar ini, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas yang ada (overload) di sejumlah Lapas. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, per 11 April 2020, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 225.176, sedangkan total kapasitas lapas hanya 132.107.

Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, di tengah pandemi Covid-19, lapas jelas merupakan lingkungan yang berbahaya. Selain banyak Lapas yang tidak layak huni karena minimnya fasilitas dan pendidikan kesehatan, kelebihan kapasitas membuat kebijakan social atau physical distancing tidak bisa diterapkan. Dengan adanya kebijakan pembebasan narapidana dan anak di Lapas/Rutan, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan diatasi. Jumlah pelaku dewasa dan remaja yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 per 8 April 2020, dan kemungkinan akan terus meningkat.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, narapidana harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid -19, bahwa pembebasan terpidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada tanggal 31 Desember 2020 bagi terpidana, dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada tanggal 31 Desember Sedangkan syarat pembebasan melalui integrasi adalah 2/3 dari hukuman pidana untuk orang dewasa dan 1/2 dari hukuman pidana untuk anak-anak (Yunus, 2020).

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Hukum Asimilasi Narapidana Dalam Kondisi Penyebaran Covid 19".

METODE

Kajian ini merupakan keilmuan hukum normatif (Djamba & Neuman, 2002). Dengan menelaah bahan pustaka, bentuk penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan ini diterapkan pada penelitian hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam asimilasi narapidana di tengah penyebaran covid-19, sehingga dapat ditetapkan bahwa kebijakan pembebasan narapidana tidak hanya sebagai solusi pencegahan dan penanggulangan. penyebaran covid-19, tetapi juga menjadi solusi bagi permasalahan hukum anggota masyarakat lainnya.

Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari perpustakaan. Bahan-bahan ini disusun, dianalisis secara sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diselidiki. Sehingga permasalahan hukum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Pemberian Asimilasi Narapidana Dalam Kondisi Penyebaran Covid 19

Sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan sistem tersebut agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakatnya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan hidup secara normal (Siby et al., 2021). warga. melalui pelatihan di dalam penjara yang akan diselenggarakan. Sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, penyelenggaraan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya dengan memperkuat keimanan dan mendorong mereka untuk dapat berintegrasi secara wajar dalam kehidupan berkelompok selama berada di dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas. masyarakat) setelah menjalani hukumannya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penularan virus corona. Pemerintah khawatir dengan penyebaran virus corona di dalam lapas. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembebasan narapidana untuk menekan laju penularan Covid 19 terus menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan para narapidana didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Menteri Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04/2020 Tentang Pembebasan Tahanan dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan (Dinni Rachmawati Putri & Husni, 2021)

Mayoritas Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia sudah penuh sesak sehingga rentan terhadap penyebaran virus Covid-19. Kerentanan ini diperhitungkan saat membebaskan narapidana. Menurut Ditjen Pemasyarakatan, per 11 April 2020, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 225.176, sedangkan total kapasitas Lapas hanya 132.107. (Kompas, 13 April 2020). Sementara itu, World Prison Brief melaporkan bahwa penjara di Indonesia 104% padat.

Selama pandemi Covid-19, penjara adalah lingkungan yang berbahaya. Selain banyak Lapas yang tidak layak huni karena minimnya fasilitas dan pendidikan kesehatan, kelebihan kapasitas membuat kebijakan social distancing tidak bisa diterapkan. Dengan adanya kebijakan pembebasan narapidana dan anak di Lapas/Rutan, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan diatasi. Jumlah pelaku dewasa dan remaja yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 per 8 April 2020, dan kemungkinan akan terus meningkat.

Kebijakan kontroversial pembebasan dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi. Pembebasan tahanan umum tidak hanya menjadi kontroversi, tetapi juga pembebasan tahanan khusus. Beberapa percaya bahwa keputusan tersebut adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyangkan keputusan tersebut karena berbagai alasan, antara lain kekhawatiran terhadap dampak kerawanan terhadap aspek sosial dan keamanan pasca pembebasan terpidana. Masyarakat meragukan efektivitas upaya pembebasan narapidana dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. Menurut survei Kompas, 24,6% responden setuju dengan pembebasan narapidana, sedangkan 71,2% responden tidak setuju. 10% yakin, sementara 86,8% tidak yakin pembebasan narapidana akan mencegah penyebaran Covid-19 di lapas. 91,5 persen khawatir, sementara hanya 6 persen yang tidak peduli pembebasan narapidana bisa menimbulkan pelanggaran baru.

Pemerintah terus berupaya secara signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan terhadap pandemi Covid-19. Untuk memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. SK HAM Nomor 19/PK/01/04/2020 (Anggara, 2022). Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan secara matang fakta bahwa hampir seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia sudah penuh sesak sehingga rentan terhadap ancaman pandemi Covid-19.

Prosedur Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Asimilasi adalah proses mengintegrasikan narapidana dan siswa pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat untuk memelihara pertumbuhan mereka. Pembinaan terhadap terpidana dengan memberikan hak untuk berasimilasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 huruf b, yang menyebutkan bahwa terpidana berhak untuk berasimilasi, termasuk izin untuk mengunjungi atau dikunjungi. oleh keluarga (Agustiwi & Nurviana, 2020).

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum bebas, dan cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana atau pelajar yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Jika terpidana memenuhi persyaratan tersebut, asimilasi dapat diberikan. Hibah asimilasi ini diberikan berdasarkan rekomendasi dari Balai Pembinaan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dengan persetujuan dari pengelola Pemasyarakatan. Balai Pembinaan Pemasyarakatan dan Tim Pemantau Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberi nasihat tentang program pembinaan pemasyarakatan.

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak haknya sebagai warga negara akan dibatasi (Mawardi, 2022). Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar.
2. Memperoleh remisi.
3. Memperoleh cuti.
4. Memperoleh asimilasi.
5. Memperoleh lepas bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b
2. PP Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 Ayat (1)
3. Permenkumham RI Nomor 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selanjutnya peraturan mengenai asimilasi dibuatkan dan dikhususkan untuk keadaan genting yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dibuatkan

melalui permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi penyebaran virus Corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan.

Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing (Anggraeni, 2020).

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Asimilasi hanya diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkoba dan Prekursor Narkoba, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga Negara asing.
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berlaku hanya untuk waktu tertentu demikian seperti yang termaktub dalam Pasal 23:

1. Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tinggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tinggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Dalam peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan asimilasi tapi Narapidana diwajibkan berada di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selanjutnya mengalami Perubahan yaitu Permenkumham Nomor 18 tahun 2019 menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Terbuka (Rosyidah & Aristoni, 2021).

Terkait pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan harus melaksanakan koordinasi dengan pihak

kepolisian agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan kebijakan program asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang mengulangi tindak pidananya lagi langsung menjalani pidananya.

Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Kondisi Penyebaran Covid 19

Dampak kebijakan pemerintah tersebut terhadap pembebasan narapidana di masa Covid-19 tentunya harus diperhatikan. Kekhawatiran mulai muncul terkait dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Pertama, di tengah pandemi Covid-19, mantan napi akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, program kebijakan bantuan pra-kerja Pemerintah tidak termasuk bantuan pra-kerja untuk mantan narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak bisnis “gulung tikar”, berhenti beroperasi, mem-PHK karyawan, dan lain sebagainya. Bahkan data terbaru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan 1,5 juta pekerja terdampak WFH dan pengangguran (Republika, 14 April 2020). Kedua, praktik umum pembelian dan penjualan kembali tiket pembebasan tahanan. Ketiga, perbuatan haram mulai bermunculan. Kerusuhan di Lapas Manado disebabkan oleh kecemburuan masyarakat karena tidak mendapat asimilasi, terbukti dari perilaku beberapa narapidana yang dibebaskan. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, 12 terpidana kembali melakukan tindak pidana.

Melihat dampak yang ditimbulkan, pembebasan terpidana hendaknya tidak semata-mata terfokus pada pencegahan penyebaran Covid-19, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera dari hukuman. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif Muladi, yang menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku agar tidak melakukan lagi pelanggaran yang sama.

Berkaitan dengan pemulangan mantan narapidana, fungsi Bapas harus diperluas. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan, Bapas adalah lembaga yang memberikan pembinaan klien pemasyarakatan. Selain itu, Bapas bertanggung jawab untuk membimbing, mendampingi, dan mengawasi tahanan yang menerima asimilasi dan integrasi. Namun, pengawasan harus dilakukan secara elektronik. Untuk menjaga program asimilasi dan integrasi, misalnya, komunikasi melalui konferensi video dan grup WhatsApp dapat dimanfaatkan.

Karena jumlah Bapas yang terbatas, Bapas juga harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan ormas. Dalam hal berbagi alamat tempat tinggal terpidana yang menjalani asimilasi atau integrasi, misalnya, perlu dicatat bahwa polisi memiliki perangkat di tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai pembagian narapidana yang dibebaskan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana.

Pembebasan narapidana di lapas yang sudah penuh sesak untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah solusi sementara. Penyebab utama penularan penyakit pada narapidana over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang tetap mengutamakan penahanan dalam penegakan hukum sebagai pencegah bagi mereka yang terlibat kasus hukum. Infrastruktur tidak mencerminkan proporsi penggunaan penjara yang tinggi dalam undang-undang, peraturan, dan hukuman. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penahanan dan pemenjaraan, penjara dan rutan di Indonesia akan terus padat dan berisiko terhadap penyebaran virus.

Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan

pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP. Di dalam KUHP mestinya ada ruang pengaturan diversi atau alternatif penahanan/ pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hukum pemberian asimilasi kepada narapidana di masa pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity* sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A., & Nurviana, R. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19. *RECHTSSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 46–59. <https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.17>
- Anggara, Z. R. (2022). *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Lapas Bareleng Kota Batam Pada Masa Covid-19*.
- Anggraeni, A. (2020). *Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369>
- Dinni Rachmawati Putri, J., & Husni. (2021). Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), 138–145. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Gumelar, Rosidin, A. (2020). Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier. ... *Pandemi COVID-19* <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34429>
- Mawardi, A. (2022). Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah Pendahuluan Pandemi Corona Virus atau yang dikenal juga dengan sebutan COVID-19 telah. *Rechtenstudent Journal*, 3(10), 187–200.
- MUTIARA DWI ANANDA. (2013). Analisis peraturan menteri hukum dan ham no. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Issue 10).

- Rahmawati, R. (2020). *Kajian Yuridis Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.Hh-19 Pk.01.04.04 Terhadap Pencegahan Covid-19*.
- Rosyidah, N. K., & Aristoni, A. (2021). Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 299. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12324>
- Siby, J. J., Sambali, S., & Mohede, N. (2021). Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Era Pandemi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(7), 187–197.
- Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau Dari Permenkumham Ri Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Di Indonesia. *Riau Law Journal*, 4(2), 200. <https://doi.org/10.30652/rj.v4i2.7844>
- Situmeang, S. M. T. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19 has Indonesia. *Litigasi*, 21(2), 220–237. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105>
- Utama, A. P. (2020). Program Asimilasi Anak Berhadapan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di. *Al-Qisthas*, 12(2), 49–68.
- Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. *ADALAH-Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 1–6. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/issue/view/686>